



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <http://www.unla.ac.id/>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Senat adalah senat fakultas yang merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas;
3. Bakal Calon Dekan adalah dosen tetap fakultas yang memenuhi syarat dan diajukan oleh Senat Fakultas sebagai bakal calon dekan;

Pasal 2

Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui:
 - a. Tahap penjaringan bakal calon dekan;
 - b. Tahap penyaringan calon dekan;
 - c. Tahap pemilihan calon dekan; dan
 - d. Tahap pengangkatan.

Bagian Kesatu
Rapat Senat

Pasal 3

- (1) Penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon dekan dilakukan melalui Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.

- (3) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas.
- (4) Apabila syarat kehadiran anggota Senat Fakultas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda dalam tempo 1 (satu) kali 24 jam untuk memenuhi syarat kehadiran anggota Senat Fakultas.
- (5) Setelah waktu penundaan berakhir sebagaimana ayat (4), maka rapat Senat dilanjutkan kembali dan apabila quorum 2/3 (dua per tiga) masih tidak terpenuhi, maka digunakan jumlah quorum 50% (lima puluh persen) ditambah satu dan rapat Senat dianggap sah.
- (6) Rapat Senat dipimpin oleh ketua Senat, dan apabila ketua berhalangan hadir, rapat Senat dipimpin oleh sekeretaris senat.
- (7) Rapat pemilihan calon dekan setelah dibuka oleh ketua/sekretaris Senat selanjutnya rapat akan dipimpin oleh ketua pemilihan calon dekan, dan apabila ketua panitia berhalangan hadir, maka rapat pelaksanaan dapat dipimpin oleh sekretaris panitia pemilihan calon dekan serta penutupan rapat senat kembali oleh ketua/sekretaris senat.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Calon Dekan yang bertugas membantu Senat Fakultas dalam menyelenggarakan pemilihan calon dekan.
- (2) Panitia ini dinamakan Panitia Pemilihan Calon Dekan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. Seorang ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Seorang anggota.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan ditunjuk oleh Senat Fakultas.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan adalah anggota Senat Fakultas dan tidak sebagai calon.
- (6) Apabila keanggotaan dari Senat Fakultas tidak mencukupi, keanggotaan panitia pemilihan calon dekan dapat diangkat dari dosen di luar anggota Senat Fakultas.
- (7) Panitia Pemilihan Calon Dekan dapat dibantu oleh Kabag Tata Usaha dan Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian fakultas yang bersangkutan
- (8) Tugas panitia: melakukan penjaringan calon, penyaringan dan pemilihan calon dekan, serta menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan bagi proses pemilihan dan pengusulan calon dekan

BAB II PERSYARATAN CALON DEKAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (3) Berpendidikan sekurang-kurangnya Doktor (S3) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala.

- (4) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Tidak untuk jabatan Dekan yang ketiga kalinya.
- (6) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat paling rendah sebagai ketua jurusan/sekretaris jurusan, ketua pengelola regular B/sekretaris pengelola regular B, ketua bagian/sekretaris bagian, ketua program studi/sekretaris program studi, ketua laboratorium/sekretaris laboratorium, kepala pusat atau sebutan lainnya sekurang-kurangnya secara kumulatif 2 (dua) tahun.
- (7) Memiliki sasaran kerja pegawai (SKP) setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (9) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
- (10) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
- (11) Tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Secara tertulis menyatakan bersedia:
 - a. Dicalonkan sebagai calon dekan, dan
 - b. Melepaskan jabatan rangkap baik di dalam maupun di luar lingkungan fakultas.
- (13) Membuat rancangan program kerja

BAB III PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN CALON DEKAN

Bagian Kesatu Tahap Penjaringan

Pasal 6

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Penjaringan bakal calon dekan dilakukan paling lambat 80 hari (2 bulan 20 hari) sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.
- b. Penjaringan bakal calon dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Dekan yang dibentuk oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
- c. Panitia penjaringan melakukan pendaftaran bakal calon dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon dekan.
- d. Apabila batas waktu yang ditentukan belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, maka anggota senat dapat memilih bakal calon dekan dan rektor berhak menetapkan bakal calon dekan.
- e. Penjaringan bakal calon dekan dimulai dengan mengumumkan nama-nama bakal calon dekan yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan dan jabatan fungsional dan syarat lainnya sebagai calon dekan oleh Panitia Pemilihan Calon Dekan.
- f. Panitia Pemilihan Calon Dekan menyerahkan nama bakal calon dekan hasil penjaringan kepada Ketua Senat Fakultas untuk dilakukan tahapan penyaringan.

Bagian Kedua
Tahap Penyaringan

Pasal 7

Tahap penyaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- (1) Senat Fakultas melakukan rapat Senat Pemilihan Calon Dekan yang dihadiri oleh Rektor untuk mendengarkan dan membahas penyampaian visi, misi dan program kerja sebagai berikut:
 - a. Calon dekan wajib menyerahkan bahan visi, misi dan program kerja kepada panitia pemilihan calon dekan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penyampaian;
 - b. Calon-calon dekan menyampaikan visi, misi dan program kerja dalam rapat Senat Fakultas secara bergiliran;
 - c. Dalam penyampaian visi, misi dan program kerja setiap anggota Senat berhak melakukan pembahasan;
 - d. Calon dekan yang tidak menyampaikan visi, misi dan program kerja dianggap mengundurkan diri sebagai calon dekan
 - e. Panitia Pemilihan Calon Dekan membuat berita acara pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program kerja dan menyerahkannya kepada ketua Senat.
- (2) Pemungutan suara oleh anggota Senat untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon dekan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Panitia pemilihan calon dekan menyiapkan kelengkapan administratif penyaringan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon dekan;
 - b. Penyaringan calon dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama;
 - c. Hasil dari tahapan penyaringan melalui pemungutan suara oleh anggota senat dan didapatkan peringkat calon dekan;
 - d. Panitia Pemilihan Calon Dekan membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan dan menyerahkannya kepada ketua Senat;
 - e. Ketua Senat Fakultas menyampaikan berita acara hasil pelaksanaan penyaringan, visi, misi dan program kerja serta daftar riwayat hidup calon dekan kepada Rektor, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan calon dekan.

Bagian Ketiga
Tahap Pemilihan

Pasal 8

Tahap Pemilihan Calon Dekan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon dekan;
- (2) Pemilihan dekan dari hasil penyaringan calon dekan dilakukan oleh Senat bersama Rektor melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
- (3) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pemilihan dekan sebagaimana ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih, dan

- b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dekan terpilih adalah calon dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- (6) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah yang sama, maka keputusannya diserahkan kepada Rektor untuk menentukan calon dekan terpilih.

Bagian Keempat
Tahap Pengangkatan

Pasal 9

Tahap pengangkatan Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Panitia Pemilihan Calon Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Dekan;
- (2) Penyampaian berita hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. Berita acara semua rapat pemilihan calon dekan;
 - b. SK Panitia Pemilihan Calon Dekan;
 - c. Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan;
 - d. Fotokopi SK jabatan Dekan lama;
 - e. Fotokopi jabatan fungsional terakhir calon dekan;
 - f. Daftar riwayat hidup calon dekan;
 - g. Fotokopi SK pangkat terakhir calon dekan;
 - h. Blanko pernyataan kesediaan menjadi calon dekan;
 - i. Fotokopi pengalaman manajerial calon dekan;
 - j. SKP dua tahun terakhir calon dekan
 - k. Fotokopi kartu pegawai (karpeg) calon dekan.
- (3) Usul pengangkatan calon dekan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jabatan dekan berakhir;
- (4) Dekan/ketua senat menyampaikan usul nama-nama calon dekan hasil pemilihan senat beserta kelengkapan berkasnya kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Dekan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 070/UN8/KP/2013 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



SUTARTO HADI

NIP. 19660331 199102 1 001